


RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-022.05.2.559683/2025
tanggal 2 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : GA.4646.BIF.003.053.AN.525113
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025
Tanggal 11 April 2025
- Nomor dan Tanggal Amandemen :
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
5. Alamat Kontraktor : Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said kav. C8-9 Jakarta 12920
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 15.930.770.367,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
7. Nilai Addendum Kontrak :
8. Uraian Volume Pekerjaan : PEKERJAAN ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP
9. Cara Pembayaran : 1. Pembayaran Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP sebesar 100% dari
harga kontrak sebesar Rp. 15.930.770.367,00 (Lima Belas Miliar Sembilan
Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam
Puluh Tujuh Rupiah) setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan
dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan dan Polis Asuransi
2. PPK melakukan pembayaran harga kontrak tersebut diatas kepada
Penyedia setelah polis asuransi / barang / jasa diserahkan oleh
Penyedia kepada PPK
3. Harga borongan tersebut dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui :
- Nomor Virtual : 8800110000385800
 - Bank Mandiri : 8800110000385800
 - Atas Nama : Tugu Pratama Indonesia
 - Nama Bank : Virtual Bank Mandiri account
 - NPWP : 01.302.218.1-062.000
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan penyerahan polis
asuransi maksimal 30 hari kalender atau s.d tanggal 10 Mei 2025
365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender yaitu sejak dari tanggal
berlakunya polis tanggal 19 April 2025 pukul: 00.00 WIB sampai dengan
10. Berlakunya Polis Asuransi : berakhirnya masa pertanggunganan Polis tanggal 18 April 2026 pukul : 23.59 WIB
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : ---
12. Ketentuan Sanksi : Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam melaksanakan kewajiban penyerahan
barang/pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak tanpa
ada alasan keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda
keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai
kontrak.

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Tangerang, Mei 2025
AN. KUASA PENGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PRAYUDI
Perata Tingkat I (III/d)
NIP. 19761226 199803 1 002